

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN:  
DAMPAK MODERASI DEWAN KOMISARIS****Titiek Puji Astuti<sup>1)</sup>, Nurul Herawati<sup>2)</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Setia BudiE-mail: [titiekpuiastuti@setiabudi.ac.id](mailto:titiekpuiastuti@setiabudi.ac.id)<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo MaduraE-mail: [herawati@trunojoyo.ac.id](mailto:herawati@trunojoyo.ac.id)**Abstract**

*This study aims to analyze how tax planning affects the firm value and the moderating effect of the board of commissioners on firm value. The study has the population registered companies in Indonesia Stock Exchange in 2011-2016. The sampling technique uses purposive sampling method. The total observed data is 678 consist of 113 companies during six years observation. Data processing used regression analysis panel data by using software Eviews. The measurement of tax planning using (25%-ETR)\*PBT. The result shows that tax planning has negative effect toward firm value and the moderating of the board of commissioners has effect on firm value*

**Keywords :** *tax planning, firm value, the board of commissioners.*

**1. PENDAHULUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dan dampak moderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan konsep yang penting bagi investor karena nilai perusahaan dapat digunakan sebagai indikator bagi pasar untuk menilai perusahaan (Nurlela & Islahuddin, 2008). Peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan yang telah *go public* dalam rangka meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham (Bowman & Ambrosini, 2007; Salvatore, 2005). Oleh karena itu, perusahaan selalu berusaha agar nilai perusahaan semakin meningkat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen untuk menaikkan nilai perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Zain (2006) mengartikan perencanaan pajak sebagai suatu tindakan yang terencana yang mana berhubungan dengan penekanan pengendalian transaksi yang terkait dengan pajak dengan tujuan untuk mengefisienkan pajak yang akan

dibayarkan ke pemerintah. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang mana bertujuan untuk menentukan jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan dengan cara memahami peraturan pajak yang berlaku. Tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak seminimal mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang maka perencanaan pajak (*tax planning*) disini sama dengan penghindaran pajak karena keduanya sama-sama berusaha agar penghasilan setelah pajak menjadi maksimal (Suandy, 2006). Contoh kasus terkait dengan perencanaan pajak yang terjadi di Indonesia adalah tentang Perusahaan *Google*. *Google* merupakan perusahaan internet asal Amerika Serikat yang menggunakan celah kelemahan perpajakan di Indonesia. *Google* mentransfer pendapatan yang diperolehnya dari iklan di Indonesia ke negara lain di Asia Tenggara agar tidak dikenai pajak di Indonesia. Di Indonesia *Google* hanya mendirikan kantor perwakilan dan tidak berupa Badan Usaha Tetap, sementara di Indonesia pengenaan pajak bisa

dilakukan jika suatu badan usaha merupakan BUT dan hingga saat ini *Google* menolak disebut BUT. *Google* Indonesia sendiri sudah berbentuk badan hukum dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 15 September 2011 dan merupakan anak perusahaan dari *Google* Asia Pacific Pte Ltd. Permasalahan tersebut diusut oleh pemerintah, namun secara umum perusahaan induk *Google* mengalami kenaikan nilai saham. *Google* mulai menjual sahamnya di bursa pada tahun 2004 dengan harga \$85 per lembar dan harga saham *Google* sekarang mencapai angka \$1.000 per lembar (tekno.kompas.com).

Penelitian empiris terdahulu terkait pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan mempunyai hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang menemukan pengaruh negatif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan yaitu Abdul Wahab & Holland (2012); Hanlon & Slemrod (2009); Pradnyana & Noviani (2017); serta Chasbiandani & Martani (2012). Pengaruh negatif tersebut mengindikasikan bahwa manajer cenderung mementingkan dirinya sendiri dalam melakukan perencanaan pajak yang berakibat pada penurunan nilai perusahaan dan manfaat yang diterima lebih rendah daripada pengorbanan yang harus dilakukan. Adapun penelitian yang menemukan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan diantaranya yaitu Wang (2010); Lestari & Wardhani (2015); Perdana (2014); Yuono & Widyawati (2016); serta Appolos *et al.* (2016). Pengaruh positif tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan serta manfaat yang diperoleh lebih besar dari pada pengorbanan yang harus dilakukan. Desai & Dharmapala (2009) menemukan pengaruh namun tidak signifikan perencanaan pajak (*tax avoidance*) dengan nilai perusahaan dalam konteks pada perusahaan di Amerika. Kawor & Kportorgbi (2014) juga menemukan hasil yang tidak signifikan antara perencanaan pajak dan kinerja pasar perusahaan.

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah adanya dewan komisaris yang merupakan komponen *corporate governance* perusahaan. Desai & Dharmapala (2008) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan

untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemegang saham sedangkan Kurniasih & Sari (2013) dan Hanlon & Heitzman (2010) menjelaskan bahwa adanya *corporate governance* dapat meminimumkan konflik keagenan. *Corporate governance* merupakan mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar tindakan manajerial (manajemen) sesuai dengan tujuan *principal* yaitu menaikkan laba perusahaan. Kualitas *corporate governance* masih rendah dapat mendorong manajer untuk bertindak agresif dalam pengelolaan pajak dalam rangka untuk menaikkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Perencanaan pajak dapat bermanfaat apabila perusahaan mempunyai kualitas *corporate governance* yang baik.

## 2. TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Teori Sinyal

Teori sinyal ini menjelaskan perilaku dua pihak ketika mereka mengakses informasi yang berbeda. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak luar (investor). Sinyal ini berupa informasi akuntansi yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai perusahaan dan klaim terhadap hal tersebut akan berubah. Laporan akuntansi digunakan untuk mengawasi atau menegaskan kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi ekonomi yang telah terjadi. Dalam studi mengenai pasar modal, manajer diasumsikan menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan yang dilakukan investor.

Asumsi dalam teori sinyal yaitu manajemen mempunyai informasi yang akurat tentang nilai-nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar. Hal ini mengandung arti bahwa manajemen secara umum mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Brigham & Houston (2010) mendefinisikan teori sinyal sebagai suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang dapat memberikan petunjuk kepada para investor mengenai bagaimana cara pandang manajemen terhadap prospek perusahaan. Penelitian ini ingin menguji pengaruh perencanaan pajak yang dilakukan oleh

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris sebagai pengawas jalannya operasional perusahaan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya yang akan menguatkan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis

Teori sinyal mencermati bagaimana sinyal berkaitan dengan kualitas yang dicerminkan dalam laporan keuangan. Manajemen dan investor mempunyai kepentingan yang sama yaitu investor menginginkan tingkat *return* yang tinggi sedangkan manajemen menginginkan kompensasi (bonus) yang tinggi. Keputusan tentang perusahaan menjadi tanggung jawab manajer dan salah satu cara yang bisa dilakukan manajer untuk menaikkan laba perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang bersifat rahasia. Agen melakukan perencanaan pajak dengan maksud agar beban pajak yang harus dibayar rendah sehingga laba setelah pajak menjadi tinggi. Jika laba tinggi maka *return* investasi juga tinggi sehingga akan menjadi daya tarik bagi investor lain dan permintaan saham akan meningkat sehingga harga saham (nilai perusahaan) juga meningkat.

Perencanaan pajak disini diasumsikan sebagai penghematan pajak yang mana bertujuan untuk memperkecil pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang bertujuan untuk mempelajari peraturan perpajakan yang ada sehingga bisa diketahui bagaimana cara penghematan pajak yang dapat dilakukan agar maksimal. Hal tersebut juga dilakukan agar tidak terjadi pertentangan antara aparat pajak dan wajib pajak. Penelitian yang berpengaruh negatif seperti Winanto & Widayat (2013), Pradnyana & Noviani (2017), serta Abdul Wahab & Holland (2012). Pengaruh negatif tersebut mengindikasikan bahwa manajer cenderung mementingkan dirinya sendiri dalam melakukan perencanaan pajak yang berakibat pada penurunan nilai perusahaan dan manfaat yang diterima lebih rendah dari pada pengorbanan yang harus dilakukan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini adalah:

### **H<sub>1</sub>: Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan**

Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan peran dewan komisaris untuk mengawasi manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi manajemen dalam melakukan kegiatan yang *opportunistic*. Lanis & Richardson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai dewan komisaris yang besar dan komisaris independen akan melakukan perencanaan pajak yang resikonya yang lebih rendah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini adalah:

### **H<sub>2</sub>: Dewan komisaris memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.**

## 3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mana berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2016. Data tersebut diperoleh dari *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data tersebut akan diolah dengan regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 8*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2016. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2016. Teknik penyampelan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria dalam penelitian ini yaitu:

- Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir dan per 31 Desember.
- Perusahaan yang mempunyai kelengkapan data terkait dengan variabel dalam penelitian.
- Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR).
- Perusahaan tidak mengalami rugi, karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak menanggung beban pajak.

### 3.1. Definisi Operasional Variabel

Tobin's Q dipilih sebagai pengukuran dari nilai perusahaan karena rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, dimana dalam proksi ini memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan. Tidak hanya saham biasa dan ekuitas perusahaan tetapi juga seluruh aset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh aset perusahaan maka perusahaan tidak hanya fokus pada satu tipe investor yaitu investor dalam bentuk saham tetapi juga kreditor. Pengukuran Tobin's q yang digunakan dalam penelitian ini sama seperti yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Herawaty (2008); Hong (2017) yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Q = \frac{MVE+DEBT}{TA} \quad (1)$$

Keterangan:

Q adalah nilai perusahaan, MVE adalah nilai pasar ekuitas, DEBT adalah hutang dan TA adalah total asset.

Pengukuran perencanaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Wahab & Holland (2012) serta Lestari & Wardhani (2015), yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = PBT * (STR - ETR) \quad (2)$$

$$ETR = CTE \div PBT \quad (3)$$

Keterangan:

TP adalah perencanaan pajak, ETR adalah *Effective Tax Rate*, CTE adalah *Current Tax Expense (Exclude Deferred Tax)*, PBT adalah *Profit Before Tax*, STR adalah *Statutory Main Corporation Tax Rate (25%)*.

ETR diperoleh dengan cara membandingkan antara CTE (beban pajak kini) dengan PBT. CTE dalam penelitian ini menunjukkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan yang mana tidak termasuk beban pajak tangguhan. Dikeluarkannya beban pajak tangguhan karena beban pajak tangguhan merupakan beban pajak tahun lalu yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga tidak mencerminkan beban pajak saat ini.

Cara mengukur dewan komisaris dengan cara *checklist* pada masing-masing item dewan komisaris dan memberikan skor untuk masing-masing item yang diungkapkan. Teknik *scoring* menggunakan skala dikotomi tidak tertimbang dengan kriteria jika item dari dewan komisaris

diungkapkan oleh perusahaan maka diberi angka satu dan jika tidak diberi angka nol. Penggunaan skala dikotomi tidak tertimbang bertujuan untuk menghindari adanya persepsi yang berbeda terhadap item-item dalam dewan komisaris yang diungkapkan oleh perusahaan. Selain itu, juga untuk mengurangi tingkat subjektivitas dalam pemberian bobot pada item-item dewan komisaris. Rumus pengukuran dewan komisaris sebagai berikut:

$$DK = \frac{\sum_{ij} D_{item}}{\sum_{ij} AD_{item}} \quad (4)$$

Keterangan: DK adalah persentase pengungkapan dewan komisaris,  $D_{item}$  adalah total skor pengungkapan dewan komisaris, dan  $AD_{item}$  adalah total item dalam pengungkapan dewan komisaris.

Dewan Komisaris:

- 1). Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal dua orang (Yorke *et al.*, 2016) dan pasal 20 OJK (2014).
- 2). Dewan Komisaris sudah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahun (Yorke *et al.*, 2016) dan pasal 28 OJK (2014).
- 3). Terdapat Dewan Komisaris yang diambil dari luar perusahaan (Yorke *et al.*, 2016) dan pasal 6 OJK (2014).
- 4). Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal sekali dalam dua bulan (Yorke *et al.*, 2016) dan pasal 31 OJK (2014).

### 3.2. Teknik Analisis Data

#### 1. Model Regresi Data Panel

Menurut Ghozali & Ratmono (2013) untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, maka model yang sering ditawarkan adalah:

- a. Model *Common Effect*,
- b. Model Efek Tetap,
- c. Model Efek Random.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan model/teknik mana yang tepat untuk mengestimasi parameter data panel yaitu:

#### a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode *Common effect* atau *Fixed effect*. Hal tersebut dapat dilihat dari signifikansi statistik dari koefisien yang diestimasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Uji *Chow-Test* adalah sebagai berikut:

1. Estimasi dengan *Fixed Effect*
2. Uji dengan menggunakan *Chow-test*
3. Melihat nilai *probability* untuk *Cross-section F* dengan asumsi:  
 Apabila nilai *probability*  $F > \alpha = 5\%$ , maka uji regresi data panel tepat menggunakan model *Common Effect*. Sedangkan apabila nilai *probability*  $F < \alpha = 5\%$ , maka uji regresi data panel tepat menggunakan model *Fixed Effect*. Apabila hasil dari uji Chow diperoleh hasil *fixed effect*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman.

**b. Uji Hausman**

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model *random effect* dan *fixed effect*. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-square dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam *Hausman-Test* adalah sebagai berikut :

1. Estimasi dengan *Random Effect*
2. Uji dengan menggunakan *Hausman-test*
3. Melihat nilai *probability Cross-section random* dengan asumsi: apabila nilai *probability*  $> \alpha = 5\%$ , maka uji regresi data panel tepat menggunakan model *Random Effect*. Jika nilai *probability*  $< \alpha = 5\%$ , maka uji regresi data panel tepat menggunakan model *Fixed Effect*.

**c. Uji Lagrange Multiplier (LM Test)**

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih antara model *random effect* dan *common effect*.

$$H_0 = \text{Common effect}$$

$$H_1 = \text{Random effect}$$

Apabila nilai dari LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistic *chi-square* maka  $H_0$  ditolak, sehingga model regresi data panel yang tepat adalah *random effect* dan sebaliknya. Dapat juga dilakukan dengan melihat nilai *Cross-section random*. Apabila nilainya lebih dari 0,05 dan tidak signifikan, maka  $H_0$  diterima.

**2. Uji Model**

Data yang diperoleh akan diolah dengan *software Eviews 8*. Model persamaan regresi data panel:

$$Q_{it} = \alpha + \beta_1 PP_{i,t} + \gamma_1 Lev_{i,t} + \gamma_2 Size_{i,t} + \gamma_3 ROE_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

$$Q_{it} = \alpha + \beta_1 PP_{i,t} + \beta_2 DK_{i,t} + \gamma_1 Lev_{i,t} + \gamma_2 Size_{i,t} + \gamma_3 ROE_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

$$Q_{it} = \alpha + \beta_1 PP_{i,t} + \beta_2 DK_{i,t} + \beta_3 PP_{i,t} * DK_{i,t} + \gamma_1 Lev_{i,t} + \gamma_2 Size_{i,t} + \gamma_3 ROE_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

Q adalah nilai perusahaan, PP adalah perencanaan pajak, DK adalah Dewan komisaris, PP\*DK adalah moderasi perencanaan pajak dan dewan komisaris, Lev adalah *Leverage*, Size adalah ukuran perusahaan, ROE adalah *Return on Equity (Profitabilitas)*,  $\epsilon$  adalah *Error*.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Karakteristik Responden**

Tabel 1 menyajikan seleksi sampel penelitian. Sampel final yang digunakan sebanyak 678 observasi periode amatan 2011 - 2016. Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif sampel penelitian ini. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai perusahaan rata-rata di atas 1. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam tahun pengamatan berada dalam kondisi *overvalued* sehingga potensi pertumbuhan investasi tinggi. Tabel 3 menyajikan hasil uji hipotesis.

**Tabel 1. Rincian Perolehan Data Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2011-2016	539
2	Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan industri keuangan, perusahaan dalam industri pertambangan, perusahaan dalam industri konstruksi, serta perusahaan dalam industri pertanian	(216)
3	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam satuan rupiah	(54)
4	Perusahaan yang mengalami rugi	(124)
5	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2011-2016	(32)
Jumlah sampel yang digunakan		113
Jumlah tahun pengamatan		6
Jumlah data selama tahun penelitian		678

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	Q	TP	LEV	SIZ E	ROE DK
Mea	1,90	1,1	0,434	28,2	0,156
n		4	6		0,92
Max	11,0	3,5	6,528	31,4	1,210
		1	7		1,00
Min	0,06	0,9	0,000	23,5	0,0115
		4	3		0,80
SDe	1,60	4,3	0,314	1,35	0,123
v		4	0		0,14

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Keterangan: Q adalah nilai perusahaan yang diukur dengan rumus Tobin's q, TP adalah perencanaan pajak, lev adalah leverage, size adalah ukuran perusahaan, ROE adalah profitabilitas dan DK adalah dewan komisaris.

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Coefficient	t-stat	Prob.
C	5,397583	1,90043	0,0580
TP	-5,14E-11	-2,9506	0,0041*
DK	-1,72719	-1,3380	0,0045*
TP*DK	5,58E-11	3,05934	0,0030*
LEV	1,73251	2,5245	0,0135*
SIZE	0,12125	2,8860	0,0050*
ROE	-5,48996	-4,9869	0,0000*
R-square	0,438804		
Adj.Rsq	0,405400		
F-stat	10,69520		
Prob(Fstat)	0,000000		

Keterangan: \* merupakan signifikansi  $\leq 1\%$ , \*\* merupakan signifikansi  $\leq 5\%$

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

## 4.2. Pembahasan

Hasil uji hipotesis dalam Tabel 3 menunjukkan hasil yang berpengaruh, baik itu Hipotesis 1 maupun Hipotesis 2. Hal ini juga didukung kelayakan model penelitian ini sudah bagus dengan melihat Probabilitas (Fstat) 0,000 dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memang layak.

Hasil pengolahan data untuk Hipotesis 1 yaitu perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari angka prob.  $0,0041 < 0,05$  dan koefisiennya menunjukkan angka  $-5,14E-11$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Abdul Wahab & Holland (2012), Hanlon & Slemrod (2009), Pradnyana & Noviari (2017), Chasbiandani & Martani (2012), Winanto & Widayat (2013).

Asumsi dalam teori sinyal yaitu manajemen mempunyai informasi yang akurat tentang nilai-nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar. Hal ini mengandung arti bahwa manajemen secara umum mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Pengaruh negatif tersebut mengindikasikan bahwa manajer cenderung mementingkan dirinya sendiri dalam melakukan perencanaan pajak yang berakibat pada penurunan nilai perusahaan dan manfaat yang diterima lebih rendah dari pada pengorbanan yang harus dilakukan.

Tabel 3 menyajikan hasil bahwa dewan komisaris memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini berdasarkan hasil interaksi perencanaan pajak dengan dewan komisaris sebesar  $0,0030 < 0,05$  yang menunjukkan hasil berpengaruh sedangkan berdasarkan kuat lemahnya variabel moderasi ini menunjukkan hasil yang memperkuat pengaruh negatifnya. Berarti bahwa dengan adanya dewan komisaris memperkuat pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan peran dewan komisaris untuk mengawasi manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi manajemen dalam melakukan kegiatan yang *opportunistic*. Lanis & Richardson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai dewan komisaris yang besar akan melakukan perencanaan pajak yang resikonya yang lebih rendah.

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang

dalam perusahaan, yang mana mengindikasikan bahwa kreditur percaya kepada perusahaan dalam pemberian pinjaman. Pengaruh positif tersebut diduga terkait dengan keyakinan manajer akan keberlanjutan perusahaan, dimana manajer akan menggunakan utang tersebut untuk operasional perusahaan. Manajer akan berusaha memaksimalkan dana tersebut untuk operasional perusahaan agar menghasilkan laba yang maksimal sehingga hal tersebut akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan membuat nilai perusahaan juga akan meningkat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nike *et al.* (2014).

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka nilai perusahaan semakin meningkat. Perusahaan yang besar biasanya memanfaatkan tenaga ahli atau konsultan pajak untuk melakukan perencanaan pajak sebaik mungkin. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka nilai perusahaan semakin menurun. Hal ini karena ROE yang diperoleh dari hutang yang relatif besar kemungkinan akan mengakibatkan harga saham menjadi lebih rendah dibandingkan dengan yang seharusnya dihasilkan dengan hutang yang rendah dan ROE yang rendah (Brigham & Houston, 2010).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris tentang perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan dewan komisaris memoderasi pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, maka diperoleh kesimpulan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan dewan komisaris memoderasi pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Nilai perusahaan selama tahun pengamatan mempunyai rata-rata di atas 1 menunjukkan bahwa nilai perusahaan berada dalam kondisi *overvalued* sehingga potensi pertumbuhan investasi tinggi. Pada saat nilai perusahaan berada dalam kondisi *overvalued* investor sebaiknya membeli atau ikut memiliki saham

tersebut karena nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa laba yang akan dihasilkan juga tinggi sehingga *return* yang akan diterima oleh para investor tinggi.

### 5.2. Saran

Sampel penelitian ini hanya berlaku untuk perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan badan sebesar 25%. Penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel perusahaan yang pengenaan pajaknya selain perusahaan yang pengenaan pajak penghasilan badan 25%, misal di industri keuangan, industri konstruksi, industri pertambangan, dan industri pertanian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, N. S., & Holland, K. (2012). Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value. *British Accounting Review*, 44(2), 111–124.  
<https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005>
- Appolos, N. N., Kwarbai, J. D., & Ogundajo, G. O. (2016). Tax Planning and Firm Value: Empirical Evidence from Nigerian Consumer Goods Industrial Sector. *Research Journal of Finance and Accounting Online*, 7(12), 2222–2847.
- Bowman, C., & Ambrosini, V. (2007). Identifying Valuable Resources. *European Management Journal*, 25(4), 320–329.  
<https://doi.org/10.1016/j.emj.2007.05.001>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan: Essentials of Financial Management*. Salemba Empat.
- Chasbiandani, T., & Martani, D. (2012). Sna 12. *Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin Kalimantan Timur*.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2008). Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach. *Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law*, 3, 13–30.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.983563>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The*

- Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546.  
<https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement. *Journal of Public Economics*, 93, 126–141.
- Herawaty, V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 97–108.  
<https://doi.org/10.1007/BF00897945>
- Hong, S. (2017). The Effect of Debt Choice on Firm Value. *Journal of Applied Business Research*, 33(1), 135–140.  
<https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9874>
- Kawor, S., & Kportorgbi, H. K. (2014). Effect of Tax Planning on Firms Market Performance: Evidence from Listed Firms in Ghana. *International Journal of Economics and Finance*, 6(3), 162–168.  
<https://doi.org/10.5539/ijef.v6n3p162>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70.  
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lestari, N., & Wardhani, R. (2015). The Effect of the Tax Planning to Firm Value with Moderating Board Diversity. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2010), 315–323.
- Nike, Y., Zaitul, Z., & Yunilma, Y. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 4(1).
- Nurlela, R., & Islahuddin. (2008). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI Pontianak, 23 - 24 Juli 2008*.
- OJK. (2014). *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 33/POJK.04/2014*.  
<https://www.ojk.go.id/en/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Pages/OJK-Regulation-Concerning-The-Board-of-Directors-and-The-Board-of-Commissioners-of-Issuers-of-Public-Companies.aspx>
- Perdana, R. Z. P. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. In *Thesis. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.  
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JRM/article/view/5262>
- Pradnyana, I. B. G. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1398–1425.
- Salvatore, D. (2005). *Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Wang, X. (2010). Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value. In *The Faculty of The Graduate School of The*

*University of Texas at Austin.*  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1904046>

- Winanto, & Widayat, U. (2013). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tata kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Yorke, S. M., Amidu, M., & Agyemin-Boateng, C. (2016). The Effects of Earnings Management and Corporate Tax Avoidance on Firm Value. *Int. J. Management Practice*, 9(2), 112–131.
- Yuono, C. A. S., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(6), 1–19.  
<http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7708>
- Zain, M. (2006). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.